



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 14 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA  
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang:**

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN  
PENGAWASANNYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau daerah kota dibawah Kecamatan;
- f. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
- g. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain Pendapatan yang sah;

- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- j. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
- k. Gotong Royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual;
- l. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- m. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut Pengurusan adalah pengaturan dan Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan baik;
- n. Pengawasan sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa selanjutnya disebut Pengawasan dan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap Pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan baik;
- o. Peraturan Desa adalah Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Desa yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa**

### **Pasal 2**

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Desa;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga; dan
  - e. Pinjaman.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Hasil Usaha Desa
  - b. Hasil Kekayaan Desa;

- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
  - d. Hasil Gotong Royong; dan
  - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan Pajak Retribusi Daerah; dan
  - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 3**

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Pasar Desa;
- c. Bangunan Desa;
- d. Objek rekreasi yang diurus oleh Desa;
- e. Pemandian Umum yang diurus oleh Desa;
- f. Hutan Desa;
- g. Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa;
- h. Tempat-tempat pemancingan di sungai;
- i. Jalan Desa;
- j. Tanah Desa; dan
- k. Lain-lain kekayaan milik Desa.

### **Bagian Kedua**

### **Pengurusan dan Pengawasan**

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 5**

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan dipungut lagi oleh Pemerintah Desa atau adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan sebagian kepada Desa yang bersangkutan dengan Pembagian secara proporsional dan adil.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemberdayaan potensi Desa dalam meningkatkan Pendapatan Desa dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pengaturan mengenai Pedoman Umum tentang Pinjaman Desa, Badan Usaha Milik Desa, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

#### **Pasal 8**

Pengawasan dan Pengurusan penggunaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh BPD.

#### **Pasal 9**

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah kas Desa, Bengkok, Titisara, Panganan, Kuburan, dan lain-lain yang sejenisnya yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setelah :
  - a. Mendapatkan ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan, atau
  - b. Mendapatkan penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai

c. Persetujuan BPD.

### **Pasal 10**

Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis dari Desa-desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang diperuntukkan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten.

### **Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 14**

---

---